RECHT: JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Volume 01 No.02, Oktober 2026
e-ISSN No. 3163-3250
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

MASA PERCOBAAN 10 TAHUN TERPIDANA MATI PADA KUHP BARU: DITINJAU DARI HAM DAN *DEATH ROW PHENOMENON*

Ryan Ade Saputro[1]

[1]*Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*
Email: *25912103@students.uii.ac.id*

Abstrak

Penerapan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun sebagai mana di atur dalam KUHP merupakan kebijakan yang memberikan kesempatan kepada terpidana pidana mati untuk menunjukan perubahan sikap dan perilaku serta membuka kemungkinan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.Penelitian ini bertujuan menilai Implikasi masa percobaan 10 tahun terhadap pemenuhan hak asasi terpidana ditinjau dari perspektif *death row phenomenon* dan mengkaji dan merumuskan parameter penilaian hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel selama masa percobaan 10 tahun. Metode Yang Digunakan Adalah Penelitian Hukum Normatif Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual. Bahan Hukum Primer meliputi UUD NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta Instrumen Internasional Terkait Hak Asasi Manusia. bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, Pendapat ahli dan jurnal ilmiah yang dan berita yang relevan. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa masa percobaan 10 tahun memberikan kesempatan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup sebagai instrumen humanisasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan death row phenomenon apabila terdapat ketidakpastian hukum mengenai penilaian sikap dan perbuatan terpuji serta tidak terpenuhinya hak-hak terpidana selama masa percobaan dan ketentuan “sikap dan perbuatan terpuji” belum terdapat parameter objektif sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu pemerintah untuk segera mengesahkan RPP tentang tata cara perubahan Pidana penjara seumur hidup dan pidana mati guna menjamin kepastian hukum terpidana pidana mati.

Kata Kunci: *Fenomena Terpidana Mati; HAM; KUHP baru; Parameter Penilaian Objektif; Pidana Mati.*

Abstract

The imposition of the death penalty with a 10-year probationary period, as stipulated in the Criminal Code (KUHP), is a policy that offers death row inmates the opportunity to demonstrate changes in attitude and behavior, while also opening the possibility of commuting the death sentence to life imprisonment. This study aims to assess the implications of the 10-year probationary period for the fulfillment of the convict's human rights viewed through the lens of the "death row phenomenon" and to examine and formulate objective, transparent, and accountable legal assessment parameters for this period. The study employs a normative legal research method utilizing both statutory and conceptual approaches. Primary legal sources include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Criminal Code, Law Number 12 of 2005, and relevant international human rights instruments; secondary sources comprise legal literature, expert opinions, scientific journals, and relevant news reports. The findings indicate that while the 10-year probationary period serves as a humanizing instrument by allowing for the commutation of the death sentence to life imprisonment, it also carries the potential to trigger the "death row phenomenon." This risk arises from legal uncertainty regarding the assessment of "commendable attitudes and conduct" and the failure to uphold the convict's rights during probation; the absence of objective parameters for defining "commendable attitudes and conduct" creates potential for ambiguity. Therefore, the government should immediately enact the Draft

Government Regulation (RPP) concerning the procedures for commuting life imprisonment and death sentences to ensure legal certainty for those facing the death penalty.

Keywords: *Death Row Phenomenon; Human Rights; New Criminal Code; Objective Assessment Parameters; death penalty.*

I. Pendahuluan

Penjatuhan Pidana mati selalu menjadi perdebatan yang sengit (*debatable*) dalam diskursus hukum pidana maupun berbagai kalangan, baik di tingkat nasional dan global. Di satu sisi, kelompok abolisionis yang berpijak pada instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) universal dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 menolak keras pidana mati karena dianggap melanggar hak untuk hidup (*right to life*). Di sisi lain, kelompok retensionis berargumen bahwa pidana mati masih sangat diperlukan di Indonesia untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*), khususnya terhadap kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti terorisme, geneosida dan narkotika.

Selama puluhan tahun, KUHP warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang absolut. Namun, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) membawa pergeseran paradigma dari warisan kolonial menjadi keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif. KUHP Baru tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Lebih revolusioner lagi, KUHP Baru memperkenalkan konsep penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 100 KUHP Nasional ini menjadi pembahasan terakhir antara pemerintah dan DPR sebelum masuk pada persetujuan tingkat pertama yang merupakan salah satu pasal yang terakhir di putus, bahkan diperlukan lobi setengah kamar ketika akan memutuskan pasal ini, pada awalnya rumusan Pasal 100 ayat (1) ini berbunyi "*hakim dapat menjatuhkan .....*". Namun dalam pembahasannya semua Fraksi di DPR RI meminta agar kata 'dapat' dihapuskan sehingga berbunyi seperti frasa di atas. Permintaan penghapusan kata 'dapat' berasal dari pengiat Hak Asasi Manusia termasuk koalisi Masyarakat Sipil untuk pembaruan hukum pidana.[1]

Mekanisme masa percobaan 10 tahun ini dalam penerapan pidana mati mengambarkan bahwa pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif yang bersifat absolut menjadi model yang lebih korektif dan restoratif. Pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok tunggal, melainkan sebagai sanksi alternatif yang dapat dikonversi menjadi

[1] Eddy O.S. Hiarriej, Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional* (Depok: Penerbit Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada (2025)) 142.

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun apabila terpidana pidana mari menunjukkan sikap dan perilaku terpuji selama masa percobaannya.[2]

Perubahan ini dibentuk oleh pembentuk undang-undang sebagai jembatan untuk menjembatani perlindungan HAM dan kebutuhan penegakan hukum. Namun, kebijakan ini memunculkan pertanyaan baru apakah kebijakan ini benar-benar mencerminkan perlindungan HAM, atau justru menciptakan "penyiksaan psikologis" berupa *death row phenomenon* bagi terpidana pidana mati.

Urgensi penelitian ini semakin diperlukan, saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tata cara perubahan Pidana penjara seumur hidup dan pidana mati per 2 desember 2025 telah secara resmi disampaikan kepada presiden, namun hingga saat ini belum disahkan oleh presiden.[3] Memberikan masukan dan rekomendasi akademis sebelum regulasi ini ditetapkan merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan yang lahir dari pemerintah bersifat aplikatif dan menyerap partisipasi publik.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua masalah, yaitu bagaimana Implikasi masa percobaan 10 tahun terhadap pemenuhan hak asasi terpidana ditinjau dari perspektif *death row phenomenon* dan bagaimana parameter penilaian yang objektif terhadap perubahan sikap dan perbuatan terpuji terpidana selama masa percobaan 10 (sepuluh) tahun. Kebaruan penelitian terletak terhadap konstruksi pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun, terutama persoalan parameter penilaian objektif sikap dan perbuatan terpuji, evaluasi, kepastian hukum, dan kebutuhan pembentukan mekanisme pelaksanaan yang objektif. Tujuan dari penelitian ini yaitu menilai Implikasi masa percobaan 10 tahun terhadap pemenuhan hak asasi terpidana ditinjau dari perspektif *death row phenomenon* dan mengkaji dan merumuskan parameter penilaian hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel selama masa percobaan 10 tahun.

II. Bahan Hukum Dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif melalui analisis literatur dan kajian pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif berupa analisis bahan pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.[4] Pendekatan ini memiliki landasan utama, yaitu undang-undang sebagai dasar penelitian dan evaluasi, yang meliputi

[2] Alfa Beta Seli Ananda, Dkk "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Penerapan Pidana Mati dengan Masa Percobaan Menurut KUHP Nasional", Referendum: *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana,* Vol. 3, No. 1 (2026): 8, https://doi.org/10.62383/referendum.v3i1.1569

[3] Ady Thea DA. "KUHP-KUHAP Baru Berlaku, Sebagian Peraturan Pelaksananya Masih Menyusul." *Hukum Online*, Januari 19, 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-kuhap-baru-berlaku--sebagian-peraturan-pelaksananya-masih-menyusul-lt696e086d3eeba/

[4] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45

kajian terhadap hukum positif dan sikornisasi sistem hukum yang utuh.[5] Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sekunder, dan tersier guna memahami dan menganalisis secara mendalam peraturan hukum. Secara khusus penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai bahan analisis utama.[6] Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur untuk mengidentifikasi berbagai sumber hukum terkait. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara interpretasi dan penyatuan konsep hukum pidana untuk menemukan pola hubungan hukum dengan tujuan menyajikan pemahaman komprehensif terkait tujuan hukum pidana.

III. Hasil Dan Pembahasan

Implikasi Masa Percobaan 10 Tahun Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Terpidana Ditinjau Dari Perspektif *Death Row Phenomenon*.

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan perubahan fundamental dalam kontruksi sistem pemidanaan di Indonesia. Salah satu perubahan yang fundamental terdapat dalam Pasal 67 KUHP yang menyatakan bahwa Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Hal ini menunjukan bahwa pidana mati merupakan pidana yang paling berat dan harus diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Kedudukan pidana mati dalam KUHP Nasional disebutkan dalam Pasal 98 bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa pidana mati tidak terdapat dalam *stelsel* pidana pokok, pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.[7]

Dalam ketentuan Pasal 100 KUHP Nasional yang berkaitan dengan pidana mati yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana menjadi sebagai berikut:

> "*Pasal 100 ayat (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 selama 10 (sepuluh) tahun, ayat (2) dihapus, ayat (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah*

[5] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 29.
[6] Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law* (Canberra: Lawbook Co, 2002), 55
[7] Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, ayat (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung, ayat (5) dihapus, dan ayat (6) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidana mati tidak dapat dilaksanakan."[8]

Dari penjelasan ketentuan pasal di atas menunjukan bahwa pidana mati yang dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, ketentuan ini menunjukan pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim tidak serta merta langsung di eksekusi, melainkan diberikan masa percobaan selama 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pidana mati tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), selama masa percobaan tersebut terpidana pidana mati diberikan kesempatan untuk menunjukan sikap dan perbuatan yang terpuji. Apabila selama masa tersebut terpidana pidana mati menunjukan perilaku yang memenuhi persyaratan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati yang dijatuhkan kepada terpidana dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Akan tetapi perubahan tersebut tidak terjadi secara otomatis tetapi harus melalui keputusan presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung, secara keseluruhan Pasal 100 ini memberikan mekanisme bahwa pidana mati tetap dijatuhkan, akan tetapi pelaksanaannya ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun dan terdapat kemungkinan untuk mengubahnya menjadi pidana penjara seumur hidup berdasarkan perubahan perilaku yang ditunjukan oleh terpidana.

Pidana mati yang dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun menunjukan adanya peluang bagi terpidana pidana mati untuk memperbaiki diri selama masa percobaan tersebut, hal ini mencerminkan nilai kemanusiaan dalam sistem hukum KUHP Nasional dimana perbaikan dan rehabilitasi perilaku terpidana masih diupayakan.

Tabel 1. Muatan pasal ketentuan Pidana Mati dalam KUHP Nasional

No.	Ketentuan dalam KUHP Nasional
1.	Pasal 191 menyatakan bahwa: "*Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/ atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 2O (dua puluh) tahun*"
2.	Pasal 192 menyatakan bahwa:

[8] Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

"*Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun."*

3. Pasal 212 ayat (3) menyatakan bahwa:
   "*Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ....."*

4. Pasal 459 menyatakan bahwa:
   "Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun"

5. Pasal 479 ayat (4) menyatakan bahwa:
   "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun"

6. Pasal 588 ayat (2) menyatakan bahwa:
   "*Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau Pesawat Udara tersebut hancur, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun*."

7. Pasal 598 menyatakan bahwa:
   "*Dipidana karena genosida, Setiap Orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sslagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama, atau kepercayaan dengan cara: a. membunuh anggota kelompok; b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok; c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian; d. memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok; atau e. memindahkan secara paksa Anak dari*

kelompok ke kelompok laindengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun."

8. Pasal 599 huruf a menyatakan bahwa:
   "*Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan…. a. pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional, atau kejahatan apartheid, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;"*

9. Pasal 600 menyatakan bahwa:
   "*Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orErng secara meluas, menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengalibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati*"

10. Pasal 610 ayat (2) huruf a dan b menyatakan bahwa:
    "*a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori M; b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;"*

Sumber: *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)*

Berdasarkan tabel 1 di atas tersebut tindak pidana yang dijatuhi pidana mati merupakan jenis tindak pidana yang dianggap serius seperti kejahatan konvensional makar, pembunuhan berencana, tindak pidana berat terhadap HAM, terorisme, narkotika, genosida, dan kejahatan

terhadap kemanusiaan. Tujuan utama dari ancaman pidana mati ini adalah untuk mencegah tindak pidana berat seperti yang disebutkan di atas dan mengayomi masyarakat, hal ini menunjukan bahwa pidana mati dirancang dengan memikirkan dampak jangka panjang pada stabilitas sosial dan keamanan publik.[9]

Penjatuhan hukuman pidana mati ini pernah dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional melalui *juducial riview* di Mahkamah Konstitusi. Pada putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman mati masih dapat diterapkan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Di dalam pertimbangannya MK merujuk pada pasal 3 DUHAM dan Pasal 6 ayat (2) KIHSP yang memberikan kemungkinan bagi negara pihak yang masih menerapkan hukuman mati, hukuman tersebut hanya dapat dijatuhi pada kejahatan yang sangat serius dan dengan persyaratan yang ketat.[10]

Persoalan hukuman mati dalam literatur hukum terdapat dua aliran yang satu pro dan satunya aliran menetang. Pro dan kontra ini terhadap hukuman mati dimulai sejak terbitnya *Dei Dellitti E Delle Pene tulisan Cesare Beccaria* (1764). Buku ini memiliki pengaruh yang besar dalam rentan waktu Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang kemudian mengilhami lahirnya aliran humanisme, berikut merupakan dua aliran yang merumuskan pidana mati:

1) Aliran retensionis yang merumuskan bawah pidana mati bersifat transendental, dibangun dari suatu pandangan yang mencoba melihat pidana mati hanya dari segi teori absolut, dengan aspek pembalasannya dan unsur membinasakan. Dalam penganut aliran ini, pidana mati bukanlah pembalasan melainkan refleksi dan manifestasi sikap muak masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan, oleh sebab itu hukuman yang sangat berat berupa hukuman mati harus dilakukan untuk menjaga tertib hukum. Jadi dalam hukuman itu yang berlaku tindakan pembinasaan (*the vindictive theory of punishment*) tidak perlu lagi digunakan teori relatif yang bertujuan memberikan efek jera.
2) Aliran Abolisionis melihat apa yang dilakukan aliran retensionis tidak mempunyai pengaruh yang kuat dan efektif untuk menekan angka kriminalitas. Aliran ini melihat pidana mati dari segi "*conceptual concritization*" yakni pidana mati harus disesuaikan dengan perubahan zaman dan kondisi strukturasi sosial kehidupan masyarakar. Untuk itu, dalam melihat kejahatan, selalu dikaitkan dengan pengaruh faktor-faktor perkembangan psikologis, sosiologism ekonomi, politik, dan nilai-nilai budaya yang tetap hidup dalam masyarakat. Pengikut aliran ini selalu terjebak pada aliran positivisme logis yang berasal dari pemikiran hukum murni menafikkan masalah-masalah yang

[9]Eddy O.S. Hiarriej, Topo Santoso, Ibid, 138

[10] Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, (Depok: Penerbit PT Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers), 2018), 90-91.

berkaitan dengan filsafat moral, etika, hak asasi manusia apalagi berbicara sosiologi hukum.[11]

Dalam perspektif HAM, persoalan mengenai penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun ini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan pidana mati dalam sistem peradilan, akan tetapi juga mencakup cara negara memperlakukan terpidana mati sejak putusan pidana mati dijatuhkan hingga seluruh proses pemidanaan berakhir. Hal ini sangat penting karena terpidana pidana mati tetaplah merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar melekat yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Di Indonesia jaminan ini dapat dilihat dalam pasal 28 A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", selanjutnya Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.[12]

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *International Convenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 6 ICCPR menyatakan "*Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang*", Pasal 7 ICCPR "*Tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Pada khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas (tanpa paksaan)*" serta Pasal 10 ayat (1) ICCR juga menegaskan bahwa "*semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia*".[13]

Ketentuan di atas memiliki relevansi terhadap terpidana pidana mati. Putusan pidana memang membatasi kebebasan seseorang, tetapi tidak menghapus seluruh hak yang melekat pada diri terpidana. Negara berkewajiban memastikan hak-hak terpidana terpenuhi dengan perlakuan yang manusiawi, bantuan hukum, layanan kesehatan, hubungan dengan keluarga sesuai ketentuan serta perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat.

Dalam konteks inilah *Death Row Phenomenon* menjadi salah satu isu krusial yang muncul dalam sistem pemidanaan pada negara yang terdapat hukuman pidana mati. Istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam kajian hukum dan psikologi pidana internasional untuk

[11] Tinuk Dwi Cahyani, *Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif dan Islam* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2021), 29-30.

[12] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

[13] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang International Convenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

menjelaskan penderitaan psikologis, sosial, dan emosional yang dialami oleh terpidana pidana mati selama menunggu eksekusi hukuman mati dalam jangka waktu yang lama. *Death Row Phenomenon* ini menghasilkan beban penderitaan akibat ketidakpastian masa eksekusi terpidana dalam kondisi isolasi yang mengakibatkan tekanan mental sehingga kehilangan harapan utnuk hidup. Fenomena ini menimbulkan dampak psiskis yang berujung pada hilangnya kapasotas mental terpidana. Dalam konteks hukum hak asasi manusia, fenomena ini dianggap sebagia bentuk perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi (*inhuman treatment*) yang bertentangan dengan prinsip *non derogable right*.[14]

Death Row Phenomenon itu sendiri merupakan kombinasi dari keadaan yang ditemukan pada saat terpidana menunggu eksekusi mati yang menghasilkan trauma mental yang berat dan kemunduran kondisi fisik dalam tahanan. Fenomena ini didapat dari kondisi terpidana menunggu hukuman mati yang lama dan kecemasan menunggu eksekusi itu sendiri. Faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadapat trauma mental ini juga dapat meliputi lingkungan yang terbatas, aturan sewenang-wenang, pelecehan dan terisolasi dari orang lain.[15]

Pada beberapa riset ditemukan bahwa terpidana pidana mati yang mengalami masa tunggu lama terjadi penderitaan mental yang diderita oleh terpidana berupa menurunnya semangat, mengakibatkan gangguan jiwa, dan trauma mental. Secara spesifik fenomena ini bisa berupa rasa takut yang luar biasa dan tidak berdaya, ketidakmampuan mental, fluktasi suasana hati, keterbelakangan mental, depresi berulang, pelupa, kebingungan, lesu, mengantuk, gejala kepikunan (dalam bentuk korespodensi bertele-tele, lupa tempat menyimpan benda-benda, dan mengungkapkan pikiran terputus), melukai diri sendiri dan kegilaan. Kondisi tempat tahanan juga dapat memperburuk gangguan mental tepidana. Kondisi tekanan mental dan psikologis ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan sebab penyiksaan tidak hanya identik dengan trauma fisik, namun juga trauma psikis.[16]

Akan tetapi masa percobaan selama 10 tahun tersebut secara konseptual berbeda dengan masa tunggu eksekusi dalam pelaksanaan pidana mati. Masa percobaan inilah yang merupakan bagian dari kontruksi putusan dan dimaksudkan memberi terpidana mati kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, masa tunggu eksekusi pada dasarnya merupakan jeda antara putusan dan eksekusi yang dapat berlangsung tanpa kepastian mengenai kapan eksekusi dilakukan. Perbedaan ini sangat penting untuk memahami masa percobaan selama 10 tahun

---

[14] Risma Elvariani, Tongat, "Rekonstruksi Pidana Mati Dalam Kuhp 2023: Kajian Normatif Terhadap Death Row Phenomenon Dan Asas Kepastian Hukum." Al- Zayn: *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,* Vol 3 No 2 (2025): 7870, https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2504

[15] Adhigama A. Budiman dkk, *Menyiasati Eksekusi Dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia* (Jakarta Selatan*: Penerbit Institute for Criminal Justice Reform, 2017), 9-10.*

[16]Supriyadi W. Eddyono, *Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*, (Jakarta Selatan: Penerbit Institute for Criminal Justice Reform, 2015), 24.

sebagai intrumen humanisasi atau justru berpotensi menghasilkan kondisi *Death Row Phenomenon*.

Dalam keadaan demikian, pemikiran Gustav Radbruch menjadi penting karena menawarkan kerangka teoritis yang secara eksplisit merumuskan tiga dasar nilai hukum yaitu: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari tuntutan keadilan, kendati demikian nilai kepastian dan kemanfaatan tetap sangat penting karena diperlukan untuk menjamin stabilitas dan efektivitas hukum dalam masyarakat.[17] Menurut Gustav Radbruch: keadilan yang dimaksud ialah keadilan dalam arti sempit yaitu kesamaan hak untuk semua orang didepan hukum. Kemanfaatan mengambarkan isi hukum karena isi hukum harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, serta kepastian hukum dimaknai sebagai kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.[18]

Ketiga dasar hukum menurut Gustav Radbruch di atas, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan yang terdapat dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggara negara dan sebagai pedoman.[19]

Dalam konteks kepastian hukum pada pasal 100 KUHP kepastian hukum tidak hanya berarti adanya masa percobaan selama 10 tahun, kepastian hukum harus mencakup: siapa yang akan melakukan penilaian, siapa yang akan melakukan pengawasan terhadap penilaian, parameter apa saja indikator "sikap dan perbuatan terpuji", bagaimana indikator tersebut dibuktikan, kapan evaluasi harus dilakukan, bagaimana hasil evalusi ditetapkan, siapa yang akan mengambil keputusan, bagaimana terpidana memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel mengenai hasil penilaian, dan bagaimana keputusan tersebut diuji sesuai mekanisme hukum. Apabila "sikap dan perbuatan terpuji" tidak disertai parameter penilaian objektif maka akan terdapat resiko kepastian hukum yang lemah. Terpidana pidana mati dapat mengetahui bahwa ia akan mempunyai kesempatan untuk memperoleh perubahan hukuman pidana, tetapi tidak memperoleh standar yang cukup jelas mengenai sikap dan perilaku apa yang harus ditunjukan untuk memperoleh kesempatan tersebut.

---

[17] Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol 3, No 1 (2025): 358, https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp

[18] Siti Halilah, Mhd. Fakhrurrahman Ari, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", Siyasah: *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 4, II, (2021): 58, http://www.ejornal.an-nadwah.ac.id/

[19] Khudzaifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press, 2015) 14.

Berdasarkan analisis teori kepastian hukum Gustav Radbruch, Perlindungan HAM dan Konsep *Death Row Phenomenon*, masa percobaan selama 10 tahun dalam Pasal 100 KUHP mempunyai implikasi yang bersifat ganda:

1) Pertama, masa percobaan tersebut merupakan instrumen humanisasi pidana mati yakni memberikan kesempatan kepada terpidana pidana mati untuk menunjukan perubahan sikap dan perilaku serta membuka peluang terjadinya perubahan hukuman menjadi pidana seumur hidup.
2) Kedua, masa percobaan tersebut dapat menimbulkan persoalan HAM apabila selama periode tersebut terpidana pidana mati ditempatkan dalam kondisi ketidakpastian hukum mengenai parameter penilaian objektif sikap dan perbuatan terpuji yang belum jelas. Dalam keadaan tertentu kondisi tersebut dapat memiliki karakteristik yang beririsan dengan *Death Row Phenomenon*, terutama apabila selama masa percobaan hak-hak terpidana tidak terpenuhi sehingga menimbulkan tekanan psikologis, pelakukan yang tidak manusiawi dan tidak adanya mekanisme evaluasi yang transparan.

Dengan demikian masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati dapat dipandang sebagai instrumen humanisasi pidana mati yang secara normatif memperkuat perlindungan hak asasi terpidana. Namun dari perspektif *death row phenomenon* ini mengandung potensi persoalan apabila hak-hak terpidana pidana mati selama masa percobaan 10 tahun tidak dipenuhi oleh negara sehingga menimbulkan penderitaan psikologis berkepanjangan bagi terpidana. Oleh karena itu, negara harus menjamin hak-hak terpidana pidana mati terpenuhi dan memastikan melalui mekanisme dan aturan yang jelas yang berkaitan dengan parameter penilaian objektif terpidana pidana mati selama masa percobaan 10 tahun agar terciptanya kepastian hukum.

Parameter Penilaian Yang Objektif Terhadap Perubahan Sikap Dan Perbuatan Terpuji Terpidana Selama Masa Percobaan 10 (Sepuluh) Tahun.

Pasal 100 KUHP khususnya pada ayat (4) mensyaratkan adanya "sikap dan perbuatan terpuji yang secara normatif dirumuskan dalam ketentuan pada pasal tersebut, namun tidak memberikan indikator atau parameter normatif bentuk perilaku konkret yang dapat dikualifikasikan untuk memenuhi frasa tersebut. Akibatnya membuka ruang ketidakpastian hukum, perlakuan yang tidak setara, dan potensi kesewang-wenangan dalam penerapannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 karena frasa-farasa yang tidak terdefinisi secara normatif, sehingga melanggar prinsip lex certa dan lex scripta, tidak dapat diprediksi akibat hukumnya, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum berkepanjangan,

tidak mengatur indikator objektif, lembaga yang berwenang, metode evaluasi, dan prosedur keberatan tentu hal ini melanggar prinsip *due process of law*.[20]

Kepastian hukum dalam konteks penilaian terpidana pidana mati selama masa percobaan selama 10 tahun belum sepenuhnya menutup ruang perdebatan. Frasa pada pasal 100 ayat (4) KUHP yang menyatakan "menunjukan sikap dan perbuatan terpuji" mengandung unsur penilaian yang terbuka, bersifat abstrak dan tidak terdefinisakan secara yuridis. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut dalam kententuan pasal tersebut maupun peraturan pelaksana lainnya menyebabkan frasa tersebut membuka ruang intepretasi yang sangat luas. Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini bertentangan dengan prinsip bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi penerapannya.[21]

Ketiadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat batasan yang pasti mengenai bentuk sikap dan perbuatan seperti apa yang dikategorikan sebagai perbuatan terpuji. Selain itu hal ini berpotensi menjadi celah ajang jual beli penilaian oleh penyalahgunaan wewenang penegak hukum dalam proses penilaian, belum adanya parameter penilaian ini dapat menyebabkan penilaian dilakukan dengan cara subjektif oleh pihak yang berwenang sehingga membuka peluang terjadinya perlakuan yang tidak setara antara sesama terpidana pidan mati.

Akan tetapi terpidana mati memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan narapidana lainnya, yakni tekanan psikologis, dengan demikian Lembaga Permasyarakatan harus memiliki instrumen khusus terhadap terpidana mati saat menjalani pembinanaan di Lembaga Permasyarakatan, penilaian dapat dilakukan atas perubahan terpidana pidana mati menjadi pribadi yang lebih baik dengan penyesalan atas perbuatannya.[22]

Di Indonesia sendiri saat ini telah terdapat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang mengatur mengenai mekanisme dan indikator penilaian terhadap perkembangan pembinaan narapidana. Ketentuan tersebut dapat dijadikan salah satu bahan perbandingan dalam merumuskan parameter penilaian objektif terhadap masa percobaan selama 10 tahun terpidana mati. Berikut merupakan rekomendasi parameter yang dapat digunakan untuk menilai sikap dan perbuatan terpuji selama masa percobaan 10 Tahun:

---

[20] Sri Pujianti. "Menyoal Ketiadaan Parameter Normatif Frasa "Rasa Penyesalan" bagi Terpidana Mati dalam KUHP" *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Januari 14, 2026. https://www.mkri.id/berita/menyoal-ketiadaan-parameter-normatif-frasa-%E2%80%9Crasa-penyesalan%E2%80%9D-bagi-terpidana-mati-dalam-kuhp-24354

[21] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 112.

[22] Fauzi Rasad, Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif, *Jurnal Ham*, Vol 12, No 1 (2021): 157, Http://Dx.Doi.Org/10.30641/Ham.2021.12.141-164

Tabel 2. Parameter Penilaian Objektif Sikap dan Perbuatan Terpuji Selama Masa Percobaan 10 Tahun

No	Aspek yang dinilai	Parameter Objektif	Bentuk Pembuktian/Dokumen
1	Kepatuhan terhadap tata tertib Lembaga Permasyarakatan	Mentaati ketentuan tata tertib di Lembaga Permasyarakatan serta mengikuti ketentuan kemananan dan ketertiban.	Register pelanggaran, Berita acara pemeriksaan, Laporan wali permasyarakatan, dan catatan keamanan
2	Perilaku	Terdapat perubahan perilaku yang konsisten dengan menunjukan sikap kooperatif, bertanggung jawab dan mampu mengendalikan emosi.	Catatan pembinaan, asesmen petugas, hasil observasi berkala
3	Keikutsertaan dalam program pembinaan kemandirian	Mengikuti kegiatan pelatihan kerja berupa keterampilan, pendidikan dan kegiatan produktif yang tersedia.	Daftar kehadiran, laporan kegiatan, sertifikat, catatan pembinaan, dan hasil karya
4	Keikutsertaan dalam pembinaan kepribadian	Mengikuti kegiatan pembinaan kesadaran hukum, konseling pendidikan dan kegiatan pembentukan karakter.	Daftar kehadiran, laporan kegiatan, sertifikat, catatan pembinaan
5	Hubungan sosial dengan sesama warga binaan	Mampu menjaga hubungan sosial antar warga binaan secara baik, tidak melakukan intimidasi dan menciptakan konflik.	Laporan petugas dan hasil evaluasi pembinaan
6	Hubungan sosial dengan petugas lembaga permasyarakatan	Menghormati petugas lembaga permasyarakatan dengan mentaati arahan dan tidak melakukan tindakan yang menganggu keamanan.	Laporan petugas dan hasil evaluasi pembinaan

7	Sikap terhadap korban dan keluarga korban	Menunjukan penyesalan dan kesadaran atas akibat tindak pidana terhadap korban dan kelaurga korban	Pernyataan tertulis, hasil konseling, asesmen psikososial,
8	Kontribusi positif dan perbuatan terbuji	Membantu kegiatan sosial di lembaga permasyarakatan dengan membantu sesam warga binaan, menjadi teladan dalam kegiatan pembinaan, atau menghasilkan karya yang bermanfaat.	Dokumentasi kegiatan, laporan petugas,
9	Kesadaran beragama	Partisipasi aktif dalam program pembinaan rohani, konsistensi perilaku berbasis nilai keagamaan, dan ketiadaan pelanggaran disiplin yang bersifat moral	Dokumentasi kegiatan, laporan petugas,
10	Kesadaran hukum dan penerimaan terhdap putusan	Memahami konsekuensi akibat tindak pidana dengan menunjukan kesaran terhadap hukum dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum selama masa percobaan.	Dokumentasi kegiatan, laporan petugas,

Parameter penilaian objektif tabel 2 diatas dapat di aplikasikan dalam sistem data base permasyarakatan (SDP) yang mudah diverifikasi secara empiris karena bersandar pada data dan tersimpan secara digital sehingga tidak dapat dimanipulasi. Selanjutnya parameter penilaian objektif yang dirumuskan di atas hanya akan efektif apabila didukung dengan mekanisme penilaian yang terstruktur dan akuntabel. Evaluasi penilaian dapat dilakukan dengan tiga tahap sebagai berikut: Pertama adalah penilaian secara berkala oleh Tim Pengamat permasyarakatan. Hasil penilaian dituangkan dalam Laporan Kemajuan Pembinaan (LKP) yang terstandarisasi serta ditandatangani oleh kepala lapas dan diarsipkan dalam SDP sebagai digital trail yang dapat

di audit kapanpun. Mekanisme evaluasi ini memastikan data selama 10 tahun berlangsung secara konsesten dan terdokumentasi.[23]

Kedua, verifikasi dan pemberian hak klarifikasi kepada terpidana pidana mati. Hasil penilaian secara berkala tidak seharusnya langsung menjadi dasar untuk menentukan terpenuhi dan tidak terpenuhinya masa percobaan selama 10 tahun, tetapi harus melalui proses verifikasi terhadap data dan bukti dukung yang digunakan. Pada tahap ini terpidana diberikan akses untuk mengetahui hasil penilaian yang berkaitan dengan dirinya serta diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi, penjelasan atau keberatan apabila terdapat data yang tidak sesuai. Mekanisme tersebut merupakan penerapan dari prinsip *right to be heard* sebagai bagian dari *due process of law*, sehingga keputusan yang berpotensi mempengaruhi status hukum terpidana tidak hanya didasarkan kepada penilaian secara sepihak dari aparat permasyarakatan. Dalam perspektif *due process of law* proses hukum yang baik tidak hanya mensyarakatkan kepada kepatuhan terhadap aturan yang bersifat formal, akan tetapi juga menuntut adanya proses yang adil serta pelindungan terhadap hak-hak pihak terdampak dari penilaian ini, sebagaimana prinsip *due process of law* yang menjamin keadilan prosedural yang meliputi pemberitahuan terlebih dahulu tentang tindakan yang akan dijalankan, hak untuk membela diri, pengadilan yang tidak memihak, dan kesempatan yang memadai bagi individu untuk berpartisipasi dalam proses hukum.[24]

Ketiga, tahapan hasil penilaian oleh Tim Pengamat Masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut terhadap terpidana, apabila terpidana menunjukan sikap dan perbuatan terpuji hasil penilaian tersebut akan menjadi pertimbangan dalam proses perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup melalui keputusan presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung, sebaliknya apabila terpidana tidak menunjukan sikap dan perbuatan terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki eksekusi pidana mati akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Selain itu Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berperan memberikat pertimbangan kepada presiden atas perubahan pidana mati menjadi seumur hidup sebagaimana tertuang dalam Pasal 100 ayat (4) KUHP, perlu berupaya untuk memberikan

---

[23] Nurul Hidayati Wahmina, Dkk, "Parameter Objektif Perubahan Perilaku Terpidana Mati dalam Masa Percobaan 10 Tahun Menurut Pasal 100 KUHP Nasional" *Research Gate* (2026): 10, https://www.researchgate.net/publication/409453379_Parameter_Objektif_Perubahan_Perilaku_Terpidana_Mati_dalam_Masa_Percobaan_10_Tahun_Menurut_Pasal_100_KUHP_Nasional

[24] Rustam Efendi Turnip, Konsep Dasar Terkait Due Process Of Law, *Jurnal Hukum Justice*, Vol 3, No 2 (2026): 2 , https://ejournal.ust.ac.id/JHJ/article/view/6225

penguatan peran Hakim Pengawas dan Pengawat untuk menilai sikap dan perbuatan terpuji terpidana selama menjalani masa percobaan 10 tahun.[25]

Oleh karena itu Presiden Republik Indonesia perlu segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tata cara perubahan Pidana penjara seumur hidup dan pidana mati sebagai regulasi turunan dari Pasal 100 KUHP yang secara eksplisit memuat definisi frasa "sikap dan perbuatan terpuji" melalui parameter penilaian yang objektif, tanpa instrumen hukum turunan tersebut pasal 100 akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak dapat diimplementasikan secara efektif dan berkadilan.

IV. Kesimpulan dan Saran

Masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana pidana mati sebagai mana diatur dalam Pasal 100 KUHP merupakan instrumen humanisasi yang memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki sikap dan perilakunya serta membuka kemungkinan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Ketentuan tersebut memiliki dimensi humanisasi pemidanaan dan perlindungan HAM, namun dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum karena frasa "sikap dan perbuatan yang terpuji" belum disertai parameter penilaian yang objektif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan interpretasi terbuka dan membuka ruang ketidakpastian hukum, perlakuan yang tidak setara, dan potensi kesewang-wenangan dalam penerapannya. Selain itu apabila hak-hak terpidana selama masa percobaan tidak terpenuhi dapat menimbulkan persoalan *Death Row Phenomenon*. Oleh karena itu pemerintah segera mengesahkan RPP tentang tata cara perubahan Pidana penjara seumur hidup dan pidana mati dengan memperhatikan parameter penilaian yang objektif, transparan, terdokumentasi dan mekanisme evaluasi yang menjamin hak terpidana sesuai dengan prinsip *due proces of law*, serta pemenuhan hak-hak dasar terpidana mati perlu tetap dijamin selama masa percobaan untuk mencegah terjadinya *Death Row Phenomenon*.

Referensi

Buku

Adhigama A. Budiman dkk, *Menyiasati Eksekusi Dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia* (Jakarta Selatan: Penerbit Institute for Criminal Justice Reform, 2017), 9-10.

[25] Willy Marsaor, "Pidana Mati, Menakar Rasa Penyesalan Pelaku dan Harapan Untuk Memperbaiki Diri" *DANDAPALA*, November 23, 2025. https://www.dandapala.com/opini/detail/pidana-mati-menakar-rasa-penyesalan-pelaku-dan-harapan-untuk-memperbaiki-diri

Eddy O.S. Hiarriej, Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional* (Depok: Penerbit Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada (2025)

Eko Riyadi, H*ukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, (Depok: Penerbit PT Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers), 2018).

Khudzaifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press, 2015).

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009).

Supriyadi W. Eddyono, *Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*, (Jakarta Selatan: Penerbit Institute for Criminal Justice Reform, 2015)

Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law* (Canberra: Lawbook Co, 2002).

Jurnal

Alfa Beta Seli Ananda, Dkk "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Penerapan Pidana Mati dengan Masa Percobaan Menurut KUHP Nasional", Referendum: *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 3, No. 1 (2026): 8, https://doi.org/10.62383/referendum.v3i1.1569

Fauzi Rasad, Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif, *Jurnal Ham*, Vol 12, No 1 (2021): 157, http://Dx.Doi.Org/10.30641/Ham.2021.12.141-164

Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol 3, No 1 (2025): 358, https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp

Nurul Hidayati Wahmina, Dkk, "Parameter Objektif Perubahan Perilaku Terpidana Mati dalam Masa Percobaan 10 Tahun Menurut Pasal 100 KUHP Nasional" *Research Gate* (2026):10,https://www.researchgate.net/publication/409453379_Parameter_Objektif_Perubahan_Perilaku_Terpidana_Mati_dalam_Masa_Percobaan_10_Tahun_Menurut_Pasal_100_KUHP_Nasional

Rustam Efendi Turnip, Konsep Dasar Terkait Due Process Of Law, *Jurnal Hukum Justice*, Vol 3, No 2 (2026): 2 , https://ejournal.ust.ac.id/JHJ/article/view/6225

Siti Halilah, Mhd. Fakhrurrahman Ari, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", Siyasah: *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 4, II, (2021): 58, http://www.ejornal.an-nadwah.ac.id/

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang International Convenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana

Sumber Daring

Ady Thea DA. "KUHP-KUHAP Baru Berlaku, Sebagian Peraturan Pelaksananya Masih Menyusul." *Hukum Online*, Januari 19, 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-kuhap-baru-berlaku--sebagian-peraturan-pelaksananya-masih-menyusul-lt696e086d3eeba/

Sri Pujianti. "Menyoal Ketiadaan Parameter Normatif Frasa "Rasa Penyesalan" bagi Terpidana Mati dalam KUHP" *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Januari 14, 2026. https://www.mkri.id/berita/menyoal-ketiadaan-parameter-normatif-frasa-%E2%80%9Crasa-penyesalan%E2%80%9D-bagi-terpidana-mati-dalam-kuhp-24354

Willy Marsaor, "Pidana Mati, Menakar Rasa Penyesalan Pelaku dan Harapan Untuk Memperbaiki Diri" DANDAPALA, November 23, 2025. https://www.dandapala.com/opini/detail/pidana-mati-menakar-rasa-penyesalan-pelaku-dan-harapan-untuk-memperbaiki-diri